



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
(DKLH)

Jl. DI Panjaitan No.1 ☎ (0361) 225662, 223263 Fax. (0361) 245444
D E N P A S A R ✉ 80235

PENGUMUMAN

Nomor : 1015 Tahun 2020

Tentang

Permohonan Izin Lingkungan
Rencana Penataan Kawasan Suci Besakih
Di Desa Besakih, Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem

Sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (2), Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, bersama ini diinformasikan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, telah mengajukan Permohonan Rekomendasi Teknis Dokumen KA-Andal Rencana Penataan Kawasan Suci Besakih, di Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem oleh Dinas PUPRKP Provinsi Bali. Adapun Dampak yang ditimbulkan antara lain:

1. Menurunnya kualitas udara.
2. Menurunnya kualitas air.
3. Penurunan sanitasi lingkungan.
4. Meningkatnya kebisingan.
5. Terganggunya vegetasi.
6. Terganggunya Kesehatan Masyarakat dan Keselamatan Kerja.
7. Timbulnya limbah Padat.
8. Timbulnya limbah Cair.
9. Timbulnya limbah B3.
10. Timbulnya sikap dan persepsi negatif masyarakat.
11. Gangguan kelancaran lalu lintas.
12. Terjadinya erosi dan kerusakan infrastruktur.
13. Terjadinya bahaya kebakaran.
14. Terjadinya gangguan kamtibmas.
15. Terjadinya konflik sosial.
16. Meningkatnya peluang kerja dan berusaha.

Kepada semua pihak diharapkan dapat memberikan Saran, Masukan dan Tanggapan (STP) terhadap permohonan Izin Lingkungan tersebut agar disampaikan paling lama 5 (Lima) hari kerja sejak diumumkan yang disampaikan kepada Gubernur Bali melalui Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Jalan D.I. Panjaitan No. 1, Niti Mandala Renon, Denpasar, Telepon 0361-235036, email: bid.p4lh@gmail.com dan sekretariatkpprovbali@gmail.com.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui dan atas Saran, Masukan dan Tanggapannya diucapkan terima kasih.

dikeluarkan di Bali
pada tanggal 27 Oktober 2020
KEPALA DINAS,
selaku Ketua Komisi Penilai Amdal
I MADE TEJA
NIP.19641104 199003 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

**UJI ADMINISTRASI
PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN
RENCANA PENATAAN KAWASAN SUCI BESAKIH**

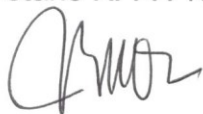
Nama Dokumen : Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL)
Pemrakarsa : DINAS PUPRPKP Provinsi Bali
Penyusun/Tim Peneliti : Dr. Ir. I Made Sudarma,MS, dkk

A. Uji Administrasi Kerangka Acuan (KA)

No.	Kelengkapan	Ada	Tidak ada	Keterangan
1.	Rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.	√		
2.	Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan secara prinsip dapat dilakukan.	√		
3.	Jika penyusunan Amdal dilakukan oleh LPJP, maka periksa ada tidaknya tanda bukti registrasi kompetensi bagi lembaga penyedia jasa penyusunan (LPJP) dokumen Amdal. Jika penyusunan Amdal dilakukan oleh penyusun perorangan, maka periksa ada tidaknya tanda bukti registrasi bagi penyusun perorangan.	√		
4.	Tanda Bukti Sertifikat Kompetensi Penyusun Amdal. Catatan : Dalam setiap tim penyusun dokumen Amdal wajib diketahui oleh 1 (satu) orang dengan sertifikat kompetensi berkualifikasi ketua tim, dan 2 (dua) orang anggota tim dengan sertifikat kompetensi berkualifikasi ketua dan/atau anggota tim.	√		.
5.	Kesesuaian peta-peta yang disampaikan dengan kaidah kartografi (antara lain legenda, arah, skala, koordinat, sumber notasi dan/atau warna) dan informatif Catatan : Peta yang disampaikan harus sesuai dengan kebutuhan rencana usaha dan/atau kegiatan.	√		
6.	KA sudah terdapat bukti dokumentasi pengumuman dan rangkuman hasil saran, pendapat dan tanggapan masyarakat (SPT) yang menjadi kewajiban pemrakarsa sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang keterlibatan masyarakat dalam proses Amdal dan Izin Lingkungan.	√		

7.	KA sudah terdapat bukti telah dilakukannya konsultasi dan/atau diskusi dengan masyarakat dan rangkuman hasil saran, pendapat dan tanggapan masyarakat (SPT) yang menjadi kewajiban pemrakarsa sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang keterlibatan masyarakat dalam proses Amdal dan Izin Lingkungan. Catatan : a. tidak perlu ada lampiran daftar hadir yang ditandatangani; b. bukti yang dapat dilampirkan antara lain : 1. foto yang bisa diverifikasi; 2. resume hasil konsultasi/diskusi dan/atau ; 3. bukti lainnya.	√		
8.	KA dilampirkan : 1. daftar riwayat hidup (ijazah dan riwayat pekerjaan yang terkait dengan Amdal); dan 2. surat pernyataan yang menyatakan bahwa ketua dan masing-masing anggota tim benar-benar menyusun dokumen Amdal dimaksud yang ditandatangani di atas kertas bermaterai? KA telah disusun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman penyusunan dokumen Amdal (untuk sub pedoman penyusunan KA)?	√		
9.	KA juga dilampirkan foto-foto rona lingkungan hidup yang dapat menggambarkan tapak proyek. Catatan : Foto-foto ini tidak wajib dilampirkan, namun dapat disertakan sesuai dengan kebutuhan.	√		

Bali, 27 Oktober 2020
Sekretaris KPA Provinsi Bali,



Ida Ayu Dewi Putri Ary, ST.M.Si
Pembina Tk I
NIP. 197204121898032007